



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 353 TAHUN 2017**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN, BENCANA ALAM DAN BENCANA LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang** : a. bahwa upaya preventif dan represif terhadap kejadian kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, perlu didukung melalui kegiatan pencegahan dan penanggulangan yang terencana, terarah dan terpadu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Bencana Alam dan Bencana Lainnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknik Manajemer Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

15

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 144 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 163 Seri E);
18. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA ALAM DAN BENCANA LAINNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Wali Kota.
6. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Wali Kota Cimahi.
7. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Cimahi.
8. Pencegahan kebakaran dan bencana lainnya adalah proses atau tindakan menahan atau mencegah agar tidak terjadi kebakaran dan bencana lainnya.

9. Penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya adalah serangkaian upaya dalam rangka penanganan kebakaran dan bencana lainnya.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Musibah Lainnya adalah kecelakaan/malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang akibat sesuatu hal yang tidak terelakan di luar musibah pelayaran dan/atau penerbangan.
12. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia atau hilang akibat bencana dan/atau musibah lainnya.
13. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
15. Monitoring Wilayah adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemantauan dan/atau pengawasan terhadap perkembangan fisik infrastruktur yang ada di wilayah terhadap kemungkinan ancaman kebakaran dan bencana lainnya.
16. Tim Pelaksana adalah kelompok kerja yang terdiri dari satu unsur atau beberapa unsur unit kerja yang mempunyai tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam menyelesaikan satu atau lebih kegiatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya.
17. Pencarian dan pertolongan adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah atau bencana lainnya.
18. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban musibah dari lokasi musibah/bencana ke tempat penampungan pertama untuk tindakan penanganan berikutnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau selain tupoksi pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini :
 - a. meningkatkan performa pelayanan perlindungan masyarakat selain penanggulangan kebakaran;
 - b. memberikan arah dan ukuran yang jelas dalam mengeluarkan kebijakan untuk peningkatan kapasitas lembaga pemadam kebakaran;
 - c. meningkatkan peran dan fungsi perlindungan masyarakat diluar penanggulangan dan penyelamatan kebakaran.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA ALAM DAN BENCANA LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan pencegahan kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, meliputi :

- a. monitoring wilayah;
- b. pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
- c. kaji cepat potensi bencana alam dan bencana lainnya;
- d. sosialisasi atau penyuluhan kebakaran; dan
- e. pelatihan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.

Pasal 4

Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, meliputi :

- a. operasi penanggulangan kebakaran;
- b. kaji cepat awal kejadian bencana;
- c. pencarian dan pertolongan korban;
- d. normalisasi debit masuk banjir;
- e. siaga pengamanan kebakaran; dan
- f. patroli wilayah.

Bagian Kedua

Kegiatan Pencegahan

Paragraf Kesatu

Monitoring Wilayah

Pasal 5

Objek penyelenggaraan kegiatan pencegahan monitoring wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah lingkungan rukun tetangga yang terdiri dari :

- a. akses masuk jalan;
- b. tingkat kerapatan bangunan hunian;
- c. lokasi sumber air;
- d. penggunaan peralatan/komponen listrik dan gas dan/atau jenis lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan/atau bencana lainnya;
- e. tingkat pemahaman warga terhadap bahaya kebakaran dan/atau bencana lainnya.

Paragraf Kedua

Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung

Pasal 6

Objek penyelenggaraan kegiatan pencegahan Pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b adalah pihak pemerintahan, swasta dan pihak lain yang memiliki bangunan gedung dengan luas bangunan gedung yang disyaratkan peraturan perundang – undangan wajib memiliki sistem proteksi kebakaran pasif maupun sistem proteksi kebakaran aktif.

Paragraf Ketiga

Kaji Cepat Potensi Bencana Alam dan Bencana Lainnya

Pasal 7

Objek penyelenggaraan kegiatan pencegahan kaji cepat potensi bencana alam dan bencana lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c adalah potensi korban masyarakat yang diperkirakan akan terdampak bencana alam banjir dan longsor.

Paragraf Keempat

Sosialisasi atau Penyuluhan Kebakaran

Pasal 8

Objek penyelenggaraan kegiatan pencegahan sosialisasi atau penyuluhan kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d meliputi :

- a. masyarakat perwakilan dari lingkungan rukun tetangga atau RT, perwakilan dari lingkungan rukun warga atau RW, perwakilan dari lingkungan Kelurahan dan Kecamatan;
- b. siswa dari tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah lanjut tingkat pertama atau SLTP, sekolah lanjut tingkat menengah atas atau SLTA dan Perguruan Tinggi;
- c. organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- d. instansi pemerintah, instansi vertikal, instansi swasta dan perusahaan atau badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta;
- e. institusi Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

Paragraf Kelima

Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Lainnya

Pasal 9

Objek penyelenggaraan kegiatan pencegahan pelatihan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e meliputi :

- a. masyarakat perwakilan dari lingkungan rukun tetangga atau RT, perwakilan dari lingkungan rukun warga atau RW, perwakilan dari lingkungan Kelurahan dan Kecamatan;
- b. siswa dari tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah lanjut tingkat pertama atau SLTP, sekolah lanjut tingkat menengah atas atau SLTA dan Perguruan Tinggi;
- c. organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- d. instansi pemerintah, instansi vertikal, instansi swasta dan perusahaan atau badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta;
- e. institusi Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Kegiatan Penanggulangan

Pasal 10

Objek penyelenggaraan kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah setiap individu dan/atau kelompok masyarakat yang menjadi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya.

BAB IV

TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 11

Guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, dapat dibentuk susunan personel tim pelaksana dengan Keputusan Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 12

Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, memiliki susunan yang terdiri :

- a. kepala satuan sebagai penanggung jawab seluruh penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan;
- b. kepala bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai ketua tim pelaksana seluruh penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan;
- c. kepala seksi pencegahan dan penyuluhan sebagai wakil ketua tim penyelenggaraan kegiatan pencegahan;
- d. kepala seksi penanggulangan kebakaran sebagai wakil ketua tim penyelenggaraan kegiatan penanggulangan;
- e. anggota pada setiap seksi pencegahan dan penanggulangan sebagai anggota pada masing - masing tim pelaksana penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan.

Pasal 13

Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 11, dapat disusun dengan melibatkan personel atau petugas dari unit kerja lain yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sama terhadap penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya.

BAB V

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA ALAM DAN BENCANA LAINNYA

Pasal 14

Prosedur penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota tentang standar operasional prosedur.

Pasal 15

Penyelenggaraan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d dan huruf e, dapat dilakukan melalui program kegiatan yang ditetapkan pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan/atau permohonan yang berasal dari pihak instansi lain dan/atau pihak masyarakat.

BAB VI

PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pasal 16

Seluruh biaya terkait dengan penyelenggaraan kegiatan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pembiayaan terkait penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 15, dikecualikan untuk lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 3 Januari 2017

WAKIL WALI KOTA CIMAHI,

TTD

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MUHAMAD YANI

Pembina Tk.I

NIP. 19580706 198603 1 025

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 353